



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 003/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1. Nama : Basilius Wena, SH;**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Berkedudukan di Jl. Bhakti No. 5, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende,

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **” Penemu”**

MELAPORKAN

- 1. Nama : Adolorata Maria Da Lopez Bi**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- 2. Nama : Maria Rosita De’So**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- 3. Nama : Fransiska Dollo Naga**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- 4. Nama : Fransiskus Lothar Piara**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- 5. Nama : Izmir Rizaldi**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Kesemuanya berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Untuk selajutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____ **”Terlapor”**

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;
Mendengar keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor:
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Mendengar dan membaca kesimpulan Penemu ;
Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan dari Penemu

5 September 2022

Bahwa pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Gelora di kantor KPU Kab. Ende, oleh Tim Penghubung Partai menyampaikan bahwa salah satu anggota Partai Gelora yang akan diklarifikasi tidak dapat hadir langsung di KPU Kab. Ende dengan alasan sakit oleh karena itu Tim Penghubung meminta kepada KPU Kab. Ende untuk melakukan klarifikasi melalui Video Call (VC) dan atas permintaan tersebut KPU Kab. Ende mengabulkan dengan ketentuan harus ada surat keterangan/permohonan dari partai politik untuk dilakukan klarifikasi melalui Video Call (VC).

Pada kesempatan itu, Pengurus Partai Gelora menyerahkan Surat Permohonan Klarifikasi melalui Video Call (VC) kepada KPU Kab. Ende sehingga proses klarifikasi terhadap anggota Partai Gelora atas nama Vitalis Tani dilakukan melalui Video Call (VC) dan proses klarifikasi dilakukan oleh Anggota KPU Kab. Ende atas nama Izmir Rizaldi didampingi oleh Fransiskus Lothar Piara bersama Tim Penghubung Partai gelora. Dari hasil klarifikasi kegandaan eksternal antara Partai Gelora dan Partai PKS, yang bersangkutan atas nama Vitalis Tani memilih bergabung dengan Partai Gelora. Proses Klarifikasi diakhiri dengan penandatanganan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi. Surat Keterangan Klarifikasi atas nama Vitalis Tani tersebut ditandatangani oleh Pengurus Partai Gelora atas nama Mursalim Abdul Syukur. Tim Penghubung Partai Gelora ditandatangani oleh Umar Hamdan dan dari KPU Kab. Ende sebagai klarifikator ditandatangani Izmir Rizaldi.

8 September 2022

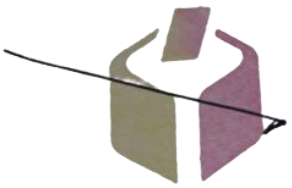
Bahwa pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Perindo di kantor KPU Kab. Ende, oleh Tim Penghubung Partai menyampaikan bahwa dua orang anggota Partai Perindo yang akan diklarifikasi tidak dapat hadir langsung di KPU Kab. Ende dengan alasan sakit, oleh karena itu Tim Penghubung meminta kepada KPU Kab. Ende untuk melakukan klarifikasi melalui Video Call (VC). Atas permintaan tersebut KPU Kab. Ende mengarahkan agar dibuat dengan surat keterangan/permohonan dari partai politik untuk dilakukan klarifikasi melalui Video Call (VC).

Setelah menyiapkan Surat Permohonan dimaksud, Pengurus Partai Perindo menyerahkan Surat Permohonan Klarifikasi melalui Video Call (VC) kepada KPU Kab. Ende sehingga proses klarifikasi terhadap kedua anggota Partai Perindo atas nama Marsela Nofita Daro dan Kristoforus Romwil dilakukan melalui Video Call (VC).

Proses klarifikasi dilakukan oleh Anggota KPU Kab. Ende atas nama Fransiskus Lothar Piara didampingi oleh Adolorata Maria Da Lopez Bi dan Izmir Rizaldi bersama Tim Penghubung Partai perindo. Dari hasil klarifikasi tersebut di atas, kedua anggota partai atas nama Marsela Nofita Daro yang memiliki kegandaan eksternal antara Partai Perindo dan Partai Hanura yang bersangkutan memilih Partai Perindo dan anggota partai atas nama Kristoforus Romwil yang memiliki kegandaan eksternal antara Partai Perindo dan partai Garuda memilih bergabung dengan Partai Perindo.

Proses Klarifikasi diakhiri dengan penandatanganan Surat Keterangan hasil Klarifikasi. Terhadap Surat Keterangan tersebut, penandatanganan atas nama Marsela Nofita Daro dan Kristoforus Romwil ditandatangani oleh pengurus partai Perindo atas nama Yakobus Mbira. Tim Penghubung Partai Perindo ditandatangani oleh Sebastianus Pua dan dari KPU Kab. Ende sebagai klarifikator ditandatangani Fransiskus Lothar Piara.

Bahwa sebagai upaya pencegahan, pada tanggal 5 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende menyampaikan Himbauan kepada KPU Kab. Ende melalui Surat Nomor 05/PM.00.02/K.NT.03/9/2022 agar KPU Kab. Ende tidak melayani permintaan partai politik dalam hal klarifikasi keanggotaan ganda eksternal anggota partai politik melalui Video Call (VC) dengan alasan apapun. Selalin itu, bahwa pada tanggal 8 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende menyampaikan Saran Perbaikan



kepada KPU Kab. Ende melalui Surat Nomor 06/PM.00.02/K.NT.03/9/2022. Namun terhadap surat himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende tersebut diatas KPU kab. Ende tidak mengindahkan dan tetap melakukan klarifikasi menggunakan media Video Call.

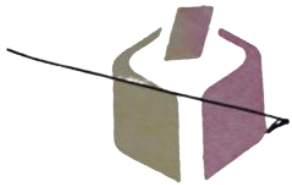
Bahwa terhadap surat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende kepada KPU Kab. Ende, oleh KPU Kab. Ende menjelaskan melalui Surat KPU Kab. Ende Perihal Penjelasan Nomor 018/PL.01.1-SD/5308/22 tanggal 10 September 2022 yang menyatakan bahwa proses klarifikasi menggunakan Video Call (VC) dilakukan dengan tata cara yang sama untuk seluruh partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab 5a Huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa untuk memastikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/Memenuhi Syarat (MS) terhadap anggota partai politik yang belum diketahui statusnya dan telah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kab. Ende maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende melakukan koordinasi langsung ke Kantor KPU Kab. Ende pada Hari Sabtu, 10 September 2022 pukul 18.17 Wita.

Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa terhadap anggota partai politik yang telah diklarifikasi baik secara langsung maupun melalui Video Call (VC), setelah yang bersangkutan menentukan pilihan terhadap salah satu partai politik maka statusnya Memenuhi Syarat (MS).

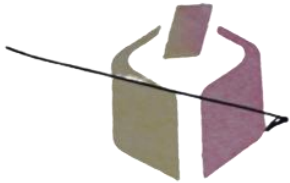
Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ende dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 terkait proses klarifikasi kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan dengan menggunakan Video Call (VC) oleh KPU Kab. Ende bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2022 :

1. Pasal 39 Ayat (1) dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kab/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kab/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke Kantor



KPU Kab/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

2. Pasal 40 ayat (4) dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, anggota dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi :
 - 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
 - 2) Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta Pemilu maka Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
 - 3) Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.



PETITUM

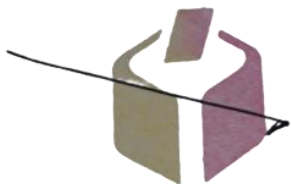
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan KPU Kab. Ende terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
2. Memerintahkan KPU Kab. Ende untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap anggota partai politik calon

- peserta Pemilu yang proses klarifikasi kegandaan eksternal dilakukan melalui Video Call (VC);
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Penemu

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa video diberi tanda **P-6 dan P-7**, rekaman audio diberi tanda **P-8**, foto diberi tanda **P-4, dan P-5**, surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1 s/d, P-3**, yaitu:

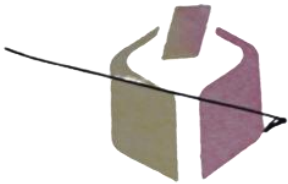


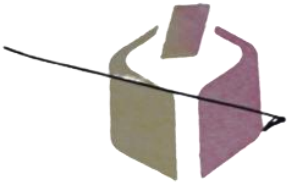
NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 05/PM.00.02/K.NT.03/09/2022, Tanggal 5 September 2022. Perihal : Himbauan
2.	P-2	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 06/PM.00.02/K.NT.03/09/2022, Tanggal 8 September 2022. Perihal : Saran Perbaikan
3.	P-3	Surat KPUD Kabupaten Ende Nomor : 108/PL.01.1/SD/5308/2022, Tanggal : 10 September 2022 Perihal : Penjelasan
4.	P-4	Foto proses klarifikasi tanggal 5 September 2022
5.	P-5	Foto proses klarifikasi tanggal 8 September 2022
6.	P-6	Vidio tanggal 5 September 2022
7.	P-7	Vidio tanggal 8 September 2022
8.	P-8	Rekaman suara tanggal 5 September 2022

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Temuannya, Penemu di persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, Penemu pada persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Maria Uria Ie**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. [REDACTED],
Alamat [REDACTED], Agama Katolik pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 September 2022, menerangkan :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dapat menjelaskan alur proses terkait klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Politik yang terjadi di KPU;
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September tahun 2022, sesuai dengan surat tugas yang diberikan Nomor 36 Tahun 2022, saksi melakukan pengawasan bersama tim didampingi staf;
 - Saksi menerangkan bahwa menyaksikan secara langsung anggota KPU Kabupaten Ende melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik yang keanggotaannya mengalami kegandaan eksternal;
 - Saksi menerangkan bahwa pada pukul 20.00 Wita tim penghubung dari partai Gelora hadir di kantor KPU Kabupaten Ende bersama pengurus atas Mursalim Abdul Syukur yang akan diklarifikasi dan salah satu pengurus atas Vitalis Tani kehadiran penghubung Partai Gelora bersama pengurus diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Ende atas Fransiskus Lothar Piara, Fransiska Dollo Naga dan Maria Rosita De'So bersama tim;
 - Saksi menerangkan bahwa pada kesempatan itu tim penghubung dari Partai Gelora diberikan kesempatan oleh KPU Kabupaten Ende untuk melakukan klarifikasi terkait kegandaan partai politik. Atas Idris Lassa dinyatakan ganda eksternal antara Partai Gelora dan Partai PDIP karena itu dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan secara langsung untuk memilih antara kedua partai yang dinyatakan ganda, kepada yang bersangkutan, atas Idris Lassa memilih untuk bergabung dengan Partai Gelora dan dikeluarkan Berita Acara dan ditandatangani oleh penghubung Idris Lassa dan klarifikator dari KPU Kabupaten Ende
 - Saksi menerangkan bahwa pada kesempatan itu tim penghubung partai Gelora menyampaikan kepada KPU Kabupaten Ende bahwa terdapat anggota Partai Gelora yang akan diklarifikasi tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten Ende atas nama Vitalis Tani dengan alasan sakit terhadap hal itu, tim penghubung meminta kepada KPU Kabupaten Ende untuk proses klarifikasi dilakukan dengan menggunakan video call

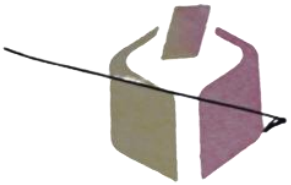




- Saksi menerangkan bahwa terhadap permintaan tersebut oleh Anggota KPU Kabupaten Ende mengarahkan agar permohonan tersebut dibuat dengan menggunakan surat permohonan yang ditandatangani oleh pengurus Partai Gelora;
- Saksi menerangkan bahwa terkait permintaan KPU Kabupaten Ende tersebut tim penghubung Partai Gelora langsung menyerahkan surat permohonan untuk melakukan klarifikasi melalui video call. Selanjutnya proses klarifikasi melalui video call terhadap anggota Partai Gelora atas Vitalis Tani dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Ende atas Izmir Rizaldi dan disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Ende lainnya, tim verifikator dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum peristiwa itu terjadi KPU melakukan klarifikasi melalui video call, kami dalam hal ini Penemu dan saksi melakukan koordinasi dan setelah dilakukan kajian lebih mendalam ternyata bahwa proses klarifikasi tersebut melalui Video Call di atur didalam PKPU Nomor 4 tahun 2022;
- Bahwa saksi membacakan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Saksi menerangkan bahwa Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menjadi acuan bagi Penemu untuk memberikan saran perbaikan kepada Terlapor;
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi bersama Penemu, menanyakan kepada Komisioner KPU yang ada pada saat itu bahwa apakah sakit tersebut dibuktikan dengan keterangan surat sakit tapi pada saat itu Komisioner KPU tidak menjelaskan secara lengkap kepada saksi dan Penemu;
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 belum ada pengawasan yang saksi dan Penemu lakukan dengan KPU selain melakukan pencegahan, pencegahan yang saksi dan Penemu lakukan antara lain: yang pertama melakukan koordinasi secara lisan dan berkomunikasi secara langsung menyampaikan bahwa proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda Partai Politik Gelora yang sudah dilakukan melalui video call sudah disampaikan oleh saksi dan Penemu bahwa itu tidak diatur di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan saksi dan Penemu menyarankan bahwa menyampaikan secara lisan bahwa berdasarkan pleno pimpinan kami bertiga, saksi dan Penemu tidak setuju dengan pelaksanaan video call yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Lalu setelah saksi dan Penemu

lakukan komunikasi secara lisan dan dilanjutkan dengan menyampaikan surat saran perbaikan dengan surat Nomor 5 tahun 2022 dan jam 10 malam kami langsung mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Ende;

- Saksi menerangkan bahwa secara intens proses pengawasan sudah mulai dari hari pertama. Sebelum hari pertama pun kordinasi kita pun tidak dilakukan secara langsung di dalam ruangan namun kebersamaan kita baik KPU maupun Parpol selalu bersama dalam ruang kordinasi terkait pelaksanaan verifikasi, namun surat yang kita kirim ke KPU tidak hanya pada tanggal 5 dan tidak hanya pada saat kita melihat ada dugaan pelanggaran;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Penemu belum melakukan kordinasi secara lisan karena kami masih menunggu teman-teman KPU membalas surat saran perbaikan yang disampaikan oleh saksi dan Penemu pada tanggal 5;
- Terkait jawaban KPU terhadap saran perbaikan secara langsung, saksi menerangkan bahwa yang sempat saksi mendengarkan secara langsung bahwa KPU melakukan konsultasi secara hierarki secara langsung kepada pimpinan melalui whatsapp;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat proses pengawasan di KPU Kabupaten Ende pukul 10 sampai dengan pukul 3, saksi berada di dalam ruang klarifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Partai Politik dating untuk melakukan konsultasi setelah itu tidak lama kemudian partai Politik langsung menyerahkan surat permohonan untuk bisa melakukan klarifikasi melalui video call;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai pengawas saya juga menyampaikan secara lisan sebagai upaya pencegahan bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui video call sebaiknya tidak dilakukan karena memang tidak diatur di dalam PKPU;
- Saksi menerangkan bahwa proses pengawasan dilakukan sampai dengan malam hari bahkan sampai dengan proses pelaksanaan klarifikasi selesai dilaksanakan;
- Saksi menerangkan bahwa terkait Partai PKB yang dating dan meminta untuk melakukan klarifikasi melalui video call, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang pasti karena saksi lupa dengan peristiwa tersebut!;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pencegahan secara langsung pada peristiwa yang terjadi ditanggal 5 dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui

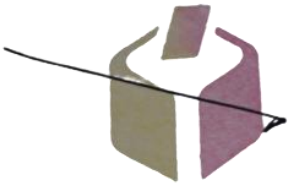


video call;

- Saksi menerangkan bahwa tidak benar pernyataan Terlapor atas nama Ibu Ros (Komisioner KPU) bahwa “Komisi Pemilihan Umum melakukan kordinasi dan komunikasi bersama Penemu dan staf waktu itu, Komisi Pemilihan Umum mengatakan bahwa KPU melakukan berdasarkan arahan dan Penemu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mengatakan bahwa silahkan melanjutkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh hirarki karena kita Kabupaten/Kota melaksanakan sesuai instruksi/arahan hirarki”. Karena pada saat itu saksi melakukan kordinasi secara lisan/langsung, Ibu Ros (Komisioner KPU) tidak berada di tempat;
- Saksi menerangkan pada prinsipnya Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa hukum adalah diatas segalanya bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Hukum adalah suara rakyat dan pada saat melakukan pengawasan secara tegas menyampaikan bahwa Tindakan KPU ini akan melanggar tata cara dan mekanisme yang diatur dan pada saat itu kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa terkait penyampaian saran perbaikan. Pencegahan dilakukan dengan menyampaikan secara hati-hati secara lisan dan kami menjelaskan secara langsung bahwa hasil pleno kami pimpinan bertiga dan hasil pleno kami akan kirim berupa surat. Intinya saksi menyampaikan pencegahan tersebut sebelum pelaksanaan video call berlangsung;
- Saksi menerangkan bahwa ditanggal 5 pada saat melakukan pengawasan secara melakat, saksi hadir pada pagi hari akan tetapi karena alasan Kesehatan maka saksi pulang kembali akan tetapi setelah itu saksi datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sampaikan di dalam sidang bukan argumentasi tapi itu fakta. suasana pada waktu itu sebagai pelaksana eksekusi di lapangan bagaimana pun juga kita akan melihat petunjuk dan memang kami sudah tahu bahwa pelaksanaan video call ini tidak di atur dan saksi dengan Penemu juga sudah mulai mengkaji bahwa memang tidak diatur. Namun malam itu saksi bersama anggota KPU Bapak Fransiskus Lothar Piara dan Ibu Fransiska Dollo Naga kita bicara dari hati ke hati biar bagaimana pun juga kami berkewajiban untuk menyampaikan kepada teman2 karena ini merupakan arahan bahwa yang dilakukan oleh teman2 ini tidak berdasarkan aturan sehingga bagaimana pun kami harus menyampaikan kepada teman2 bahwa

yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan. Itu ungkapan yang secara langsung saya sampaikan kepada anggota KPU.

- Saksi menerangkan bahwa kordinasi secara lisan sudah dilakukan namun teman2 KPU tetap melaksanakan proses video call untuk menjaga suasana kondusif yang aman antara KPU dan Partai dan waktu itu kami saksikan dan ini menjadi dasar bahwa sebuah temuan tidak bisa kami sampaikan secara langsung dan lengkap kalau kami tidak mengikuti proses itu. Kami menyaksikan secara baik dan secara jelas. Kami mengikuti proses video call yang dilakukan secara langsung dan proses pencegahan sudah kami lakukan secara lisan dan secara tertulis bahkan surat jugakami langsung kirim;
- Saksi menerangkan bahwa dalam forum ini saksi tidak berargumentasi sesuai dengan pemikiran Terlapor tetapi saksi memberikan kesaksian sesuai dengan hasil pengawasan;
- Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan tanggal 5 pada saat melakukan klarifikasi melalui video call tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor;
- Saksi menerangkan bahwa dalam surat kami tanggal 5 itu perihalnya adalah himbauan tapi isinya saran perbaikan untuk tidak boleh melakukan klarifikasi terhadap anggota partai yang ganda eksternal dengan menggunakan video call;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar untuk menyampaikan himbauan padahal belum dilaksanakan proses video call adalah yang pertama sebagai dasar yang diinformasikan oleh Penemu bahwa Partai PKB sudah dating mengungkapkan tentang tantangan yang mereka hadapi dengan keputusan KPU memberikan tambahan waktu 2 hari untuk mendatangkan anggotannya untuk melakukan klarifikasi ternyata mereka mengalami topografi yang sangat berat sehingga yang terdapat ganda eksternal itu berada di daerah yang jauh.karena itu saya dengan pak bas sudah berdiskusi untuk menyikapi hal ini dengan bersurat karena kita melihat ada indikasi ketika teman2 KPU nanti melakukannya dan kami sudah mendengar secara langsung bahwa KPU akan melakukan kordinasi secara hirarki bahwa mereka akan mendengarkan informasi bahwa akan melakukan hal itu sehingga kami juga sudah mengetahui waktu KPU mengeluarkan surat tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan pemberitahuan kepada partai politik terkait verifikasi menggunakan video call, saksi tidak



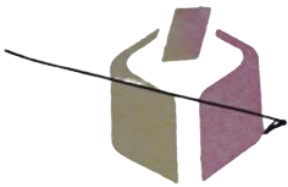
mendapatkan tembusannya;

- Saksi menerangkan bahwa Terkait surat tanggal 3 September dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende terkait pemberitahuan proses verifikasi kegandaan terhadap anggota Partai Politik, saksi belum mengetahui karena belum melihat surat masuk;

2) **Blasius Sedi**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK. [REDACTED],
Alamat: [REDACTED]

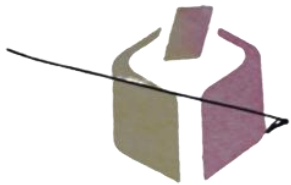
[REDACTED], Agama Katolik pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 September 2022, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri kasus dugaan klarifikasi melalui Video call tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kapasitas saksipada saat itu sebagai Sebagai staf/tim pengawasan;
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan eksternal partai Perindo di kantor KPU Kabupaten Ende oleh tim penghubung partai menyampaikan bahwa 2 orang anggota partai Perindo yang akan di klarifikasi tidak bisa hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten Ende dengan alasan sakit;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di tanggal 8 September Tahun 2022;
- Saksi menerangkan bahwa Terhadap penghubung partai politik Perindo tersebut diarahkan oleh KPU untuk membuat surat permohonan untuk selanjutnya diklarifikasi. Setelah diserahkan surat permohonan dimaksud pengurus partai perindo menyerahkan surat permohonan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Ende sehingga anggota partai politik atas Marsela Nofita Daro dan Kristoforus Romwil dilakukan proses klarifikasi oleh anggota KPU Kabuten Ende atas nama Fransiskus Lothar Piara di damping oleh Adolorata Maria Da Lopez Bi dan Izmir Rizaldi beserta paenghubung partai politik. Dari hasil klarifikasi tersebut kedua anggota partai politik atas Marselina Nofita Daro memiliki ganda eksternal antara partai perindo dan partai hanura, yang bersangkutan memilih partai perindo dan anggota atas Kristoforus Romwil yang memiliki ganda eksternal antara partai perindo dan garuda memilih partai perindo. Proses klarifikasi diakhiri dengan penandatanganan surat berakhir klarifikasi dan ditandatangani oleh



anggota partai politik dan klarifikator dari KPU Kabupaten Ende;

- Saksi menerangkan bahwa saksi berada di tempat klarifikasi sampai dengan proses penandatangan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merasakan dan melihat secara langsung proses klarifikasi pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya penyampaian surat permohonan dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di tanggal 8 September tahun 2022;
- Saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 8 saat melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Ende saudara saksi bersama tim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende terdiri dari pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Ende, saksi dan sala satu staf lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan adalah Pada saat penghubung Partai Politik itu datang sebelumnya menyampaikan bahwa anggota yang akan di klarifikasi tidak dapat hadir langsung di Kantor KPU. KPU mengarahkan tim penghubung tersebut untuk membuat surat permohonan maka tim penghubung tersebut kembali ke sekretarat Partai untuk membuat surat permohonan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Yang saya dengarkan terkait alasan anggota partai politik tidak bisa dating untuk mengikuti proses klarifikasi itu karena alasan sakit;
- Saksi menerangkan bahwa tim penghubung itu datang tidak membawa serta surat keterangan sakit sebagai dasar untuk diserahkan kepada klarifikator;
- Saksi menerangkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten Ende yang berada di dalam ruangan klarifikasi adalah Yang saya lihat yang pertama bapak Fransiskus Lothar Piara, Ibu Adolorata Maria Da Lopez Bi, Bapak Izmir Rizaldi dan Ibu Fransiska Dollo Naga.
- Saksi menerangkan bahwa Di saat itu tidak ada pencegahan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada saat proses klarifikasi dilakukan;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk penyampaian secara langsung terkait pengawasan yang dilakukan oleh komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat itu saya tidak melihat dan mendengarnya dan terkait pengiriman surat saran perbaikan di tanggal 8 juga saya tidak tahu.

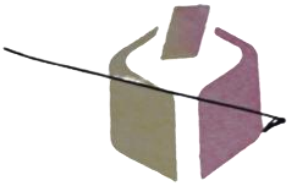


4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

5. Uraian Jawaban Terlapor

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

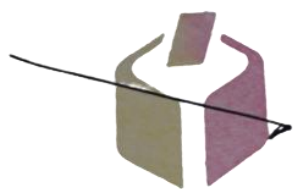


DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Temuan Penemu, **akan terlebih dahulu para Terlapor menyampaikan tugas dan wewenang para Terlapor dalam proses verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:**
 - 2.1 Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Bersifat Hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*
 - 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 30 ayat 1 Huruf (l) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu KPU Kabupaten/Kota “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 30 ayat 3 huruf (o) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

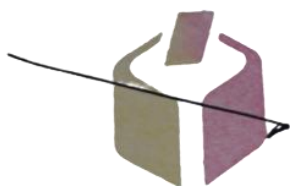
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu KPU Kabupaten/Kota “melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”;

- 2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu “Koordinasi, Supervisi dan Monitoring dapat dilaksanakan melalui Koordinasi, Rapat konsultasi, Rapat Kerja, dan/atau media lainnya”;
- 2.5 Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- 2.6 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan Pasal 34 ayat 2 huruf (c) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang menyatakan antara lain KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- 2.7 Selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022

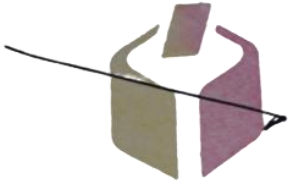


tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Latar belakang pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video (*video call*) adalah sebagai berikut:



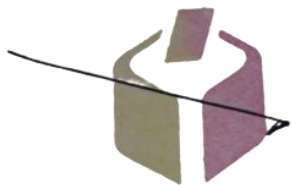
- 3.1 Bahwa dalam hal ada anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan status keanggotaannya dengan surat pernyataan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) anggota Partai Politik tersebut dapat dihadirkan secara langsung oleh pengubung Partai Politik ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi;
- 3.2 Bahwa dalam kenyataannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan oleh Partai Politik secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal klarifikasi, karena kondisi sakit keras, terkendala geografis, atau keadaan tertentu, padahal anggota-anggota Parpol tersebut memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dengan menjadi anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang perlu dipastikan keanggotaannya melalui klarifikasi keanggotaan Partai Politik;
- 3.3 Bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi Partai Politik sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung;



- 3.4 Bahwa kaidah dasar panggilan video atau konferensi video dalam pasal-pasal pada angka 3.3. tersebut di atas, menjadi rujukan KPU dalam memastikan kebijakan panggilan video dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda Partai Politik, berdasarkan kaidah dasarnya (*mutatis mutandis*) dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) yang ada di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang kemudian ditegaskan kembali pelaksanaannya dengan berlakunya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, karena dapat memudahkan anggota Partai Politik yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotannya dengan panggilan video (*video call*);
- 3.5 bahwa sebagaimana konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal



6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu. Bahwa dengan demikian kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, karena kaidah dasarnya ada dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (***mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2***);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Penemu sebagai berikut:

Bahwa temuan Penemu yang menyatakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan statusnya dengan menggunakan teknologi informasi yaitu panggilan video (*video call*), yakni pada:

1. Pada tanggal 5 September 2022, para Terlapor melakukan panggilan video (*video call*) kepada anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) an. **Vitalis Tani**.
2. Pada tanggal 8 September, para Terlapor melakukan panggilan video (*video call*) kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo) an. **Marshela Novita Daro** dan **Kristoforus Rowmil**.

Dapat dijelaskan para Terlapor dengan fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende (**BUKTI T-1**). Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022,

perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 5 s.d. tanggal 8 September 2022;

2. Bahwa sesuai fakta dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) pada tanggal 5 September 2022, yang kembali diuraikan para Terlapor sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) **(BUKTI T-2)**;

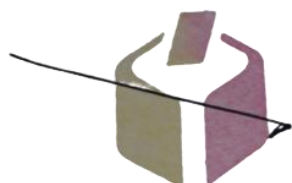
2.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pokoknya sebagai tindak lanjut dari melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) pada tanggal 5 September kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai Terlapor telah mendapat Arahan Langsung dari KPU RI melalui KPU Provinsi;

2.3. **Pada pukul 20.50 WITA:** Partai Gelora hadir di kantor KPU Kabupaten Ende untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) yang dibuktikan dengan daftar hadir **(BUKTI T-3)**;

2.4. Bahwa dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor telah menerima surat permohonan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) **(Bukti T-4)**;

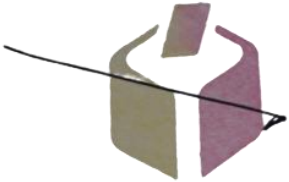
2.5. **Pada pukul 20.56 WITA:** KPU Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada anggota Partai Gelora an. **Vitalis Tani** yang dibuktikan dengan foto dan video **(BUKTI T-5)**;

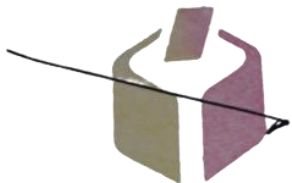
2.6. **Pada pukul 21.17 WITA:** KPU Kabupaten Ende bersama tim penghubung dan salah satu pengurus Partai Gelora yang bernama **Mursalim Abdul Syukur** melakukan penandatanganan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat



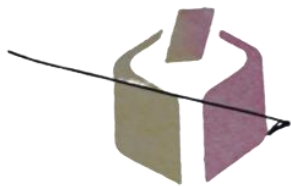
ditentukan status keanggotaan Partai Politik an. **Vitalis Tani**
(BUKTI T-6).

3. Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video (*video call*) sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 2 beserta uraiannya di atas, adalah sebagai arahan/instruksi KPU sebagai atasan Terlapor secara hierarkis sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada para Terlapor;
4. Terkait surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06/PM.00.02/K.NT.03/9/2022, perihal saran perbaikan, tanggal 8 September 2022 dapat disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini para Terlapor telah menerima Surat Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tanggal 8 September 2022. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sesuai dengan apa yang tercantum dalam uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Penemu;
5. Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan panggilan video (*video call*) dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, Terlapor telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung ***sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), sehingga ditegaskan kembali normanya dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 (BUKTI T-7)***





6. Bahwa sesuai fakta dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) pada tanggal 08 September 2022, yang kembali diuraikan para Terlapor sebagai berikut:
 - 6.1 **Pada pukul 21.07 WITA** : Partai Persatuan Indonesia (Perindo) hadir di kantor KPU Kabupaten Ende untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) yang dibuktikan dengan daftar hadir **(BUKTI T-8)**;
 - 6.2 Bahwa dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor telah menerima surat permohonan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) **{Bukti T-9}**;
 - 6.3 **Pada pukul 21.27 WITA**: KPU Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada anggota Partai Perindo an. **Marshela Novita Daro yang dibuktikan dengan foto dan video (BUKTI T-5)**;
 - 6.4 **Pada pukul 21.36 WITA**: KPU Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada anggota Partai Perindo an. **Kristoforus Rowmil. yang dibuktikan dengan foto dan video (BUKTI T-5)**;
 - 6.5 **Pada pukul 21.54 WITA**: KPU Kabupaten Ende bersama tim penghubung dan salah satu pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang bernama **Yakobus Mbira** melakukan penandatanganan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik an. **Marshela Novita Daro dan Kristoforus Rowmil (BUKTI T-10)**.
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Penemu yang menyatakan tindakan para Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video (*video call*) bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh para Terlapor sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa penjelasan hukum dan jawaban atas dalil Penemu *a quo* dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar Partai Politik sebagaimana tertuang dalam angka 4 (sub angka 4.1 s/d sub angka 4.6);



- 7.2. Bahwa secara filosofis sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi Partai Politik dalam menentukan pilihan politiknya;
- 7.3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video (*video call*) dalam klarifikasi keanggotaan ganda Partai Politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU 4/2022 (***mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2***), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut:

“Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;*
- 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konerensi video;*
- 3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;*
- 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi*

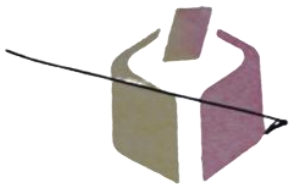
kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;

5. *KPU Kabupaten/Kota melakukan pengdokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan*
6. *Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.*

7.4. Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Padahal objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1), adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Penemu.

8. Bahwa dalil Penemu dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang menyatakan telah memberikan surat perihal saran perbaikan kepada para Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dipastikan status keanggotaannya (BUKTI T-11), hal tersebut telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Ende Nomor: 108/PL.01.1-SD/5308/2022, Perihal Penjelasan, tanggal 10 September 2022 (BUKTI T-12), dan telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Ende Dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

- 
9. Bahwa Petition yang disampaikan oleh Penemu untuk menetapkan status tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (video call) tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 19 yaitu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 10. Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 05/PP.00,02/K.NT.03/09/2022 yang diajukan oleh Penemu an. Basilius Wena, SH, oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Laporan Penemu tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

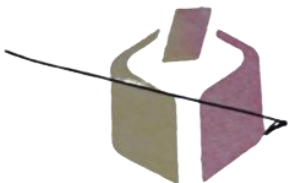
1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Penemu tidak dapat diterima;

- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

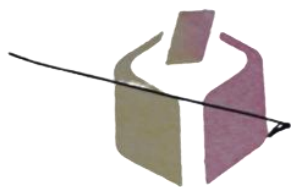
Atau, Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. Bukti-Bukti Terlapor

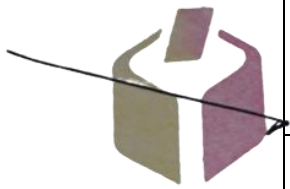
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di persidangan hari Jumat, tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa video dan foto diberi tanda **T-5**, surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1**, **s/d T-4**, dan **T-6 s/d T-12**, yaitu:



NO.	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	T-1	Surat Pemberitahuan Nomor: 104/PP.06.1/5308/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 3 September 2022 ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan.
2	T-2	Surat Pemberitahuan Nomor: 103/PP.06.1/5308/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 ditujukan kepada Partai Gelora Indonesia.	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor menyampaikan surat pemberitahuan.
3	T-3	Daftar hadir dalam Rangka Klarifikasi Kegandaan Anggota antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada hari senin, 5 September 2022 Jam 20.50 WITA	Bukti ini menjelaskan Bahwa dalam melakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video (<i>Video Call</i>) Para Pihak (Partai Gelora, Badan Pengawas Pemilihan Umum) mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
4	T-4	Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat	Bukti ini menjelaskan bahwa Bahwa dalam melakukan klarifikasi



		Indonesia Kabupaten Ende Nomor: 03/SP/DPD-GLR/53-08/9/2022, Perihal Permohonan tanggal 5 September 2022	melalui panggilan video (<i>video call</i>), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor telah menerima surat permohonan.
5	T-5	a. Kumpulan foto Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Lewat Video Call tanggal 5 dan 8 September 2022, yakni: 1) Partai Gelora 2) Partai Perindo b. 1 (satu) buah <i>Flashdisk</i> berisi Foto dan video	a. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui panggilan video (<i>video call</i>) kepada anggota partai Gelora an. Vitalis Tani terekam dalam dengan foto dan video. b. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan klarifikasi melalui panggilan video (<i>video call</i>) kepada anggota Partai Perindo an. Marshela Novita Daro dan Kristoforus Rowmil yang terekam dalam foto dan video
6	T-6	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik Gelora pada tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video (<i>Video Call</i>) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bersama tim penghubung dan salah satu pengurus Partai Gelora yang bernama Mursalim Abdul Syukur melakukan penandatanganan surat keterangan hasil klarifikasi.
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan, Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan Video (<i>Video Call</i>) Komisi Pemilihan Umum Melakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022.



8	T-8	Daftar hadir dalam rangka Klarifikasi Kegandaan Anggota antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, pada hari Kamis 8 September 2022 Jam 21.07 WITA	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video (<i>Video Call</i>) Para Pihak (Partai Perindo) mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
9	T-9	Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Ende Nomor: 28/DPD.PP.E/IX/22, Perihal Klarifikasi terkait Kegandaan Eksternal melalui media Video Call Keanggotaan Partai Perindo Ende Provinsi NTT tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (<i>video call</i>), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam hal ini sebagai para Terlapor telah menerima surat permohonan.
10	T-10	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik Perindo pada tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam melakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video (<i>Video Call</i>) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bersama tim penghubung dan salah satu pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang bernama Yakobus Mbira melakukan penandatanganan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik an. Marshela Novita Daro dan Kristoforus Rowmil .
11	T-11	Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 06/PM.00.02/K.NT.03/09/2022 perihal Saran Perbaikan pada tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende memberikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum perihal saran perbaikan
12	T-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 108/PL.01.1-SD/5308/2022 Perihal Penjelasan pada tanggal 10 September 2022	Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Membalas Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

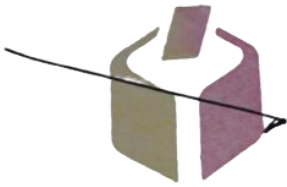
7. Saksi Terlapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Jumat, tanggal 23 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) **Mikael Perwirokarso**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK. [REDACTED], Alamat [REDACTED]

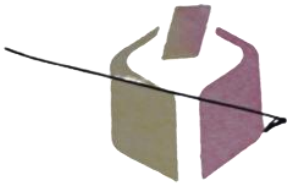
[REDACTED], Agama Katolik pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 September 2022, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pada saat proses verifikasi kegandaan partai politik pada tanggal 5;
- Saksi menerangkan bahwa gambaran terjadinya proses video call antara lain sebelum terjadinya video call dari pihak partai politik berjumpa dengan komisioner dan terjadilah video call. Anggota KPU menanyakan kepada anggota parpol untuk menyatakan yang bersangkutan apakah pernah menjadi anggota dari partai gelora dan pada saat itu juga melalui video call dia menyatakan bahwa ia benar-benar sebagai anggota dari Partai Gelora. Setelah itu setiap partai menyerahkan kartu tanda anggota/KTA dan KTP untuk dicocokkan data KTA dan KTP yang ada di sipol. Setelah dilakukan pencocokan dari hasil video call lalu dituangkan ke dalam surat keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa ia merupakan pegawai sekretariat dan bekerja sesuai arahan dan perintah dari pimpinan;
- Saksi menerangkan bahwa arahan yang dimaksud adalah bahwa saksi bertugas untuk mencocokkan data selanjutnya dituangkan dalam surat klarifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya arahan dari KPU RI terkait proses klarifikasi melalui video call karena ia hanya melaksanakan tugasnya sebagai verifikator;
- Saksi menerangkan bahwa setelah selesai mencocokkan data maka saksi menyiapkan format surat keterangan untuk di print dan ditandatangani oleh tim penghubung dari parpol dan juga dari KPU Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui proses tim



penghubung datang ke KPU;

- Saksi menerangkan bahwa melihat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat melaksanakan kegiatan video call di tanggal 5 dan 8;
- Saksi menerangkan bahwa ada dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyaksikan pada saat penandatanganan surat keterangan klarifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari klarifikasi ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengingat dengan jelas terkait kedatangan Partai PKB ke kantor KPU Kabupaten Ende;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui Apakah surat Keputusan KPU Nomor 346 itu sudah ada sejak tanggal 5 atau tanggal 8 September 2022.



8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

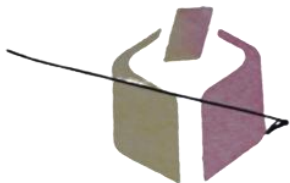
Bahwa Penemu telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **P-1 s/d P-8** dan 2 (dua) orang saksi;-

Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **T-1 s/d T-12** dan 1(satu) orang saksi;-----

Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022;-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan, foto dan video, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut : -----

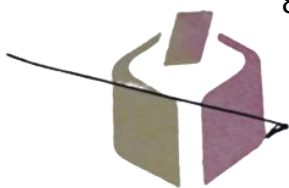
1. Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende; (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***)
2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende; (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***)-----



3. Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, Terlapor menemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama:-----
- a. Vitalis Tani, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED];-----
 - b. Idris Lasa, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED];
 - c. Eka Wati Saputri, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED];-----
 - d. Ahmad Kadir, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED];-----
 - e. Raodah, NIK: [REDACTED], Alamat [REDACTED];-----
 - f. Kristoforus Rowmil, NIK: [REDACTED];-----
 - g. Marshela Novita Daro, NIK : [REDACTED].-----
- Selanjutnya terhadap keanggotaan ganda tersebut, Terlapor secara resmi memberitahukan kepada Penemu pada tanggal 3 September 2022, yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap keanggotaan ganda tersebut akan dilaksanakan klarifikasi pada hari Minggu-Senin, tanggal 4-5 September 2022 bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende; (***Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1***)-----
4. Bahwa terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, oleh Terlapor pada tanggal 4 September 2022 memberitahukan secara resmi sekaligus meminta kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Indonesia Kabupaten Ende, agar menghadirkan anggota yang bersangkutan ke kantor Terlapor untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi secara langsung; (***Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2***)-----
5. Bahwa pada tanggal 05 September 2022, Terlapor menerima Surat Permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Indonesia Kabupaten Ende agar klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama **Vitalis Tani** dilakukan melalui video call (VC) dikarenakan anggota yang bersangkutan sedang sakit dan berada di luar Kota Ende; (***Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-4, Keterangan Saksi Maria Uria le***)-----
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor mendapatkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengarahkan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi melalui video call;
(Vide Keterangan Saksi Maria Uria Ie, Keterangan Terlapor, Keterangan Penemu);-----

7. Bahwa pada tanggal 5 bulan September tahun 2022 Penemu secara resmi melalui surat memberikan himbauan kepada Terlapor agar tidak melayani permintaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui video call (VC) maupun media online lainnya; **(Vide bukti P-1, Keterangan Penemu, Keterangan Saksi Maria Uria Ie, Saksi Blasius Sedi)** -----



8. Bahwa pada tanggal 5 bulan September tahun 2022, dilaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui video call whatsapp terhadap keanggotaan Partai Gelora Indonesia atas nama Vitalis Tani yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di kantor Terlapor. Anggota atas nama **Vitalis Tani** memutuskan sebagai anggota dari Partai Gelora Indonesia; **(Vide bukti T-3, T-5, T-6, bukti P-4, P-6, dan P-8, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria Ie)** -----

9. Bahwa pada tanggal 08 September tahun 2022, Penemu menyampaikan Saran Perbaikan kepada Terlapor **(Vide bukti P-2, T-11, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Maria Uria Ie, Saksi Blasius Sedi)**-----

10. Bahwa pada tanggal 08 September tahun 2022, Terlapor menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Ende yang memohon agar klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama **Marshela Novita Daro** dan **Kristoforus Romwil** dilakukan melalui media HP (Video Call) dikarenakan anggota yang bersangkutan sakit; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-9, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria Ie, Saksi Blasius Sedi)**-----

11. Bahwa Terlapor pada tanggal 08 September tahun 2022 melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama **Marshela Novita Daro** dan **Kristoforus Romwil** yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di kantor Terlapor. Anggota atas nama **Marshela Novita Daro** dan **Kristoforus Romwil** memutuskan sebagai anggota dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); **(Vide**

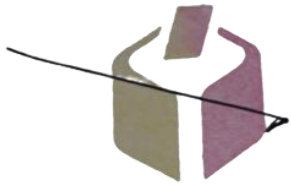
Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, bukti T-3, T-5, T-6, T-10, bukti P-4, P-6, P-8, Keterangan saksi Maria Uria Ie, Saksi Mikael Perwirokarso , Saksi Blasius Sedi)-----

12. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan dan berlaku pada tanggal 08 September tahun 2022; **(Vide keterangan Terlapor, Bukti T-7, Keterangan Saksi Maria Uria Ie) -----**
13. Bahwa pada tanggal 10 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September tahun 2022; **(Vide bukti P-3, bukti T-12, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Maria Uria Ie).-----**

b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten / Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”-----*
2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo.



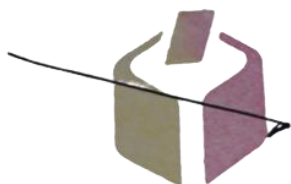
Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Perbuatan / tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah tindakan / perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

3. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa :
 - a) Pada tanggal 05 September Tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Indonesia Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama Vitalis Tani, NIK: 5308142606690001 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada Partai Gelora Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera ; (***Vide bukti T-1, T-3, T-5, T-6, bukti P-4, P-6, dan P-8, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria le***) -----
 - b) Terlapor pada tanggal 08 September tahun 2022, berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik atas nama Kristoforus Rowmil, NIK: 5308102104780001 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); (***Vide Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, bukti T-3, T-5, T-6, T-10, bukti P-4, P-6, P-8, Keterangan saksi Maria Uria le, Saksi Mikael Perwirokarso , Saksi Blasius Sedi***) -----
 - c) Terlapor pada tanggal 08 September tahun 2022, berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik atas nama Marshela Novita Daro, NIK : 5308146811030001 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai

anggota pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); (***Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-1, T-9, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria le, Saksi Blasius Sedi***) ---

4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



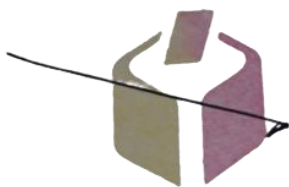
- a) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

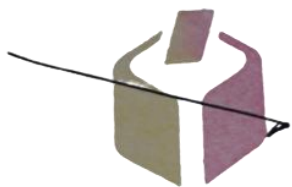
- b) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

- c) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----



- d) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan / tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- e) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----
- Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:*
- h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----*
6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : -----
- (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----*
7. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 08 September tahun 2022 telah menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor; (***Vide bukti P-2, T-11, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Maria Uria Ie, Saksi Blasius Sedi***) -----



8. Menimbang bahwa terhadap Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 10 September Tahun 2022 menyampaikan penjelasan bahwa berdasarkan arahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 September 2022, **bahwa metode klarifikasi dalam verifikasi administrasi, mutatis mutandis dengan metode verifikasi faktual**, sehingga atas dasar arahan tersebut selanjutnya Terlapor melakukan klarifikasi secara video call; **(Vide bukti P-3, bukti T-12, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi Maria Uria Ie)**-----
9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
- (2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----
- (1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”*;--
11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
- (2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----

c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;--

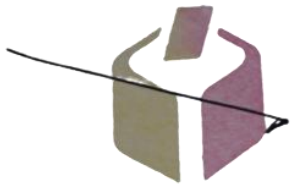
12. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13 September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

13. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan / tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

(6) *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;*-----

b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----



- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

(1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*-----

- d. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya point 3.3. mendalilkan:-----

Bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi Partai Politik sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten / Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung.-----

Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa ketiga Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual;-----
- 2) Bahwa tidak ditemukan frasa yang secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2),

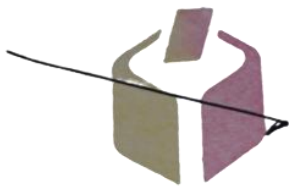
Pasal 81 ayat (1) dan (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mutatis mutandis atau diberlakukan sama terhadap verifikasi administrasi; -----

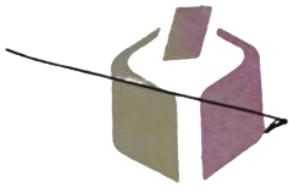
3) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan; -----

e. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 3.4. halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **menjadi penegasan** dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video.-----

Terhadap dalil tersebut, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1) Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;----**

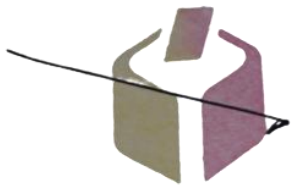




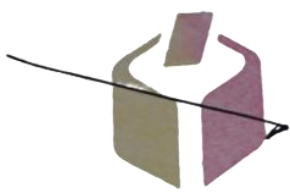
2) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **yang diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai payung hukum atau dasar hukum dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;**-----

- f. Menimbang, Terlapor dalam Jawabannya pada point 3.5. halaman 8 mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----



- 1) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos / tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota pada Pemilihan Umum Terakhir, diwajibkan untuk dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual”. dan -----
- 2) Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos / memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti verifikasi administrasi ;-----
Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dengan metode panggilan video atau konferensi video terhadap peserta Pemilihan Umum tahun 2024, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil tersebut harus dikesampingkan;-----
- g. Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ditempuh adalah menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
- h. Menimbang, bahwa dalam di persidangan terungkap fakta bahwa :-----
 - 1) Pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Indonesia Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi terhadap anggota

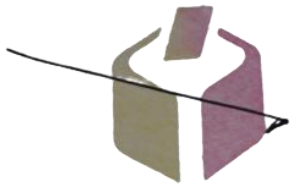


Partai Politik atas nama Vitalis Tani yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada Partai Gelora Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera;**(Vide bukti T-1, T-3, T-5, T-6, bukti P-4, P-6, dan P-8, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria Ie)** -----

2) Terlapor pada tanggal 08 September tahun 2022, berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik atas nama Kristoforus Rowmil, NIK: 5308102104780001 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); (Vide Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, bukti T-3, T-5, T-6, T-10, bukti P-4, P-6, P-8, Keterangan saksi Maria Uria Ie, Saksi Mikael Perwirokarso , Saksi Blasius Sedi) -----

3) Terlapor pada tanggal 08 September tahun 2022, berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Ende melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik atas nama Marshela Novita Daro, NIK : 5308146811030001 yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-1, T-9, Keterangan Saksi Mikael Perwirokarso, Saksi Maria Uria Ie, Saksi Blasius Sedi;** -----

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan / tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap 3 (tiga) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan tata cara, prosedur ataupun mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- j. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.**, sebagai anggota Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

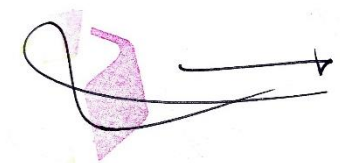
James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**Usman Husen, S.H
PEMBINA TK. I / IV B
NIP.19670919 200003 1 007**